



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

# Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado



0

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 3 (tiga) Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.0,-

### Produk Pelayanan

1. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan

### Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>